



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 33 /KPTS/I/2022

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN SUHERLI ASGAP
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Ishak Joharsah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 27/KPTS/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - b. bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Muara Enim melalui suratnya Nomor 220/EX/DPC.19.10/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim, telah menetapkan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Suherli Asgap;
 - c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 423/PY.03.1/03/KPU Kab/2021 tanggal 27 Desember 2021, Suherli Asgap dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - d. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim melalui suratnya Nomor 172/1447/DPRD/2021 tanggal 28 Desember 2021 telah menyampaikan usul pemberhentian dan penggantian antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim atas nama Suherli Asgap menggantikan Ishak Joharsah kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Pj. Bupati Muara Enim;

- Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 27/KPTS/I/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Ishak Joharsah sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pengangkatan Suherli Asgap sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KEDUA : Pengucapan sumpah/janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth:

- Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
- Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
- Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta.
- Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
- Pj. Bupati Muara Enim di Muara Enim.
- Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
- Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim di Muara Enim.
- Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
- Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.